



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 132 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan yang lowong, dipandang perlu mereka yang nama dan NIP yang tercantum dalam jalur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor FG-21807000001 tanggal 29 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam jalur 6 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala PT. Taspen (Persero) cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PANGKAT/G OL RUANG	MASA KERJA		GAJI POKOK (Rp.)	TMT	UNIT KERJA	PERSETUJUAN TEKNIS NOMOR DAN TGL PENETAPAN NIP	KET.
						TAHUN	BULAN					
1	AKHMAD FADHIL MU'ARIF, S.Tr.I.P / 200105092024091001	Lampung Utara, 09 Mei 2001	Pria	D-IV Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda (III/a)	00 Tahun	0 Bulan	Rp2,228,560.00	01-09-2024	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	FG-21807000001 Tanggal 29 Agustus 2024	

